

## ABSTRAK

### **Rissa Ramdhina: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Penjahitan Pakaian di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung**

Akad *istishna'* merupakan akad yang mengikat ketika disahkan, sehingga tidak ada satupun memiliki hak untuk membatalkannya. Tetapi, apabila barang yang dibuat tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, pemesan memiliki hak khiyar untuk membatalkannya. Ketika akad tersebut disepakati maka timbulah hak dan kewajiban yaitu kewajiban pihak podusen membuat lalu menyerahkan barang dan hak pemesan membayar harga atas barang tersebut begitupun sebaliknya. Pada kasus yang diangkat pada penelitian ini dimana pihak konsumen membatalkan secara sepihak akad tersebut padahal pihak drismacollection telah memenuhi kewajibannya. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak drismacollection.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemesanan penjahitan pakaian di drismacollection, mengetahui bagaimana pembatalan pemesanan penjahitan pakaian di drismacollection, serta mengetahui hukum pembatalan yang terjadi di drismacollection .

Penelitian ini berdasarkan pemikiran tentang pelaksanaan akad pada pemesanan penjahitan pakaian di drismacollection dengan menggunakan akad *istishna'* yang berpijak pada hukum ekonomi syariah yang bersumber dari nash, kaidah fiqh, KHES, maupun KUH Perdata yang ada yang mengatur pelaksanaan serta pembatalannya.

Metode penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan penjahitan pakaian dan menganalisis pembatalan yang terjadi pada pesanan penjahitan pakaian di drismacollection. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemesanan penjahitan pakaian di drismacollection dalam hukum ekonomi syariah dikenal sebagai akad *istishna'*. Pada umumnya pelaksanaan pembayaran di drismacollection yaitu konsumen membayar 50% setelah akad disepakati kemudian sisanya dibayar setelah pesanan tersebut jadi. Namun pada kenyataannya setelah barang tersebut jadi dan telah diserahkan kepada konsumen, konsumen justru membatalkannya secara sepihak. Pembatalan sepihak tersebut tidak bisa dilakukan namun harus dengan iqalah yaitu pembatalan dengan keridhaan dari keduabelah pihak karena barang pesanan telah selesai dikerjakan dan telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Ketika pihak konsumen tetap melakukan pembatalan secara sepihak maka hal tersebut termasuk perbuatan ingkar janji sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 atau dalam kata lain yaitu konsumen telah melakukan wanprestasi. Maka pada pasal 1267 KUH Perdata akibat yang timbul dari adanya wanprestasi tersebut adalah pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan dan ganti rugi, ganti rugi saja atau ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.